

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai akibat hukum wanprestasi terhadap perdamaian di luar pengadilan dalam pembagian ganti kerugian tanah warisan akibat pengadaan tanah untuk Jalan Tol Sumatera Barat-Sicincin di Nagari Buayan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum Kesepakatan Perdamaian di Luar Pengadilan. Kesepakatan perdamaian tanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat oleh Amelia Sri Wulan selaku ahli waris pengganti Tergugat dengan Desrizawati, Agusril, dan Mira Yesika berkedudukan sebagai perdamaian di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1851 KUHPerdara, karena tidak pernah diajukan dan dikuatkan menjadi Akta Perdamaian oleh Pengadilan Negeri Pariaman sesuai mekanisme Pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Akibatnya, kesepakatan tersebut hanya mengikat para pihak sebagai perjanjian pada umumnya dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Akibat Hukum Wanprestasi. Pihak pertama (Amelia Sri Wulan) tidak melaksanakan Pasal 4 kesepakatan perdamaian dengan menolak membagikan hasil ganti kerugian tanah NIS 55 kepada pihak kedua sesuai proporsi 1/9 bagian yang telah disepakati. Penolakan tersebut bertentangan dengan isi kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani sendiri oleh pihak pertama serta bertentangan dengan asas itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, dan secara normatif memenuhi unsur wanprestasi menurut Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdara. Namun, ketika dalil tersebut diuji di Pengadilan Negeri Pariaman melalui Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Pmn, gugatan wanprestasi tersebut dinyatakan ditolak, bukan

karena unsur wanprestasi dinilai tidak terpenuhi secara materiil, melainkan karena kegagalan pembuktian formil, yakni bukti utama berupa fotokopi surat kesepakatan perdamaian yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa kebenaran materiil semata tidak cukup tanpa didukung alat bukti yang memenuhi syarat formil hukum acara perdata.

3. Upaya Penyelesaian Hukum. Ahli waris yang dirugikan, yaitu Desrizawati, Agusril, dan Mira Yesika, telah menempuh upaya hukum berupa gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Pariaman, namun gugatan tersebut ditolak seluruhnya melalui Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Pmn tanggal 5 Desember 2024. Terhadap putusan tersebut sempat diajukan permohonan banding pada 19 Desember 2024, namun kemudian dicabut kembali pada 6 Januari 2026, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tersebut kini berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum lanjutan berupa gugatan baru berpotensi menghadapi kendala asas ne bis in idem, mengingat putusan sebelumnya bersifat menolak gugatan dan bukan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. **Pemerintah dan lembaga terkait** perlu meningkatkan sosialisasi mengenai prosedur pengadaan tanah, terutama bagi masyarakat adat yang masih memegang sistem kepemilikan komunal. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan meminimalisir potensi sengketa di kemudian hari.
2. **Diperlukan regulasi yang lebih inklusif** untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat adat dalam proses pembebasan lahan, dengan memperhatikan nilai historis dan sosial tanah kaum. Hal ini dapat dilakukan dengan cara

menetapkan mekanisme kompensasi yang lebih adil, misalnya melalui pemberian tanah pengganti atau skema kompensasi berbasis ekonomi yang berkelanjutan.

3. **Peran lembaga adat harus diperkuat** dalam penyelesaian sengketa tanah pusako kaum, terutama dalam proses mediasi sebelum perkara dibawa ke pengadilan. Lembaga adat harus diberikan wewenang lebih dalam mengatur penyelesaian sengketa berdasarkan musyawarah dan mufakat sesuai dengan prinsip hukum adat.
4. **Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan** perlu ditingkatkan agar keputusan yang telah disepakati dapat dijalankan dengan baik oleh para pihak yang bersengketa. Pemerintah daerah dan lembaga peradilan harus memastikan bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dieksekusi secara adil dan transparan.
5. **Pentingnya dokumentasi dan legalisasi tanah kaum** agar memiliki kepastian hukum yang lebih kuat. Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi tanah untuk menghindari sengketa di masa depan, namun tetap menjaga kearifan lokal yang berlaku dalam adat Minangkabau.
6. Para pihak yang menyelesaikan sengketa melalui perdamaian di luar pengadilan hendaknya senantiasa mengajukan kesepakatan tersebut kepada pengadilan yang berwenang untuk dikuatkan menjadi Akta Perdamaian sesuai mekanisme Pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga kesepakatan tersebut memiliki kekuatan eksekutorial dan tidak menimbulkan kerugian baru apabila salah satu pihak di kemudian hari melakukan wanprestasi.

7. Para pihak yang menyimpan dokumen penting seperti kesepakatan perdamaian hendaknya senantiasa menyimpan dan merawat dokumen aslinya, serta menyiapkan salinan resmi yang dilegalisasi apabila diperlukan sebagai alat bukti di kemudian hari. Sebagaimana ditunjukkan dalam kasus yang diteliti, kegagalan menunjukkan dokumen asli di persidangan dapat menyebabkan gugatan yang secara substansi kuat tetap dinyatakan tidak terbukti secara hukum, sehingga kebenaran materiil yang sesungguhnya terjadi tidak memperoleh perlindungan hukum yang seharusnya.

